



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jend.A. Yani No. 12 Luwuk 94711 0461324767

Pemerintah Kab. Banggai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pembuatan Akta Perceraian Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa putusan pengadilan Negeri asli
2. membawa kutipan akta perkawinan asli
3. fotocopy kartu keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menunggu panggilan nomor antrian di ruang tunggu pelayanan
3. Pada saat nomor antrian pemohon dipanggil, pemohon menuju Petugas Register untuk diverifikasi kelengkapan berkasnya sesuai dengan database
4. Pemohon menuju Loker Pelayanan untuk di Daftarkan berkasnya dan petugas loker memberikan Kartu Pengambilan Akta Perceraian yang di bawa pada saat pengambilan akta Perceraian yang diurus (\pm 4 hari kerja)
5. Pemohon Datang Kembali setelah Empat hari kerja dari tanggal pendaftaran, seperti yang tertera di dalam kartu pengambilan akta untuk mengambil akta perceraian yang diurus telah selesai

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jend.A. Yani No. 12 Luwuk 94711 0461324767

-

Pemerintah Kab. Banggai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1680 Menit

4 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

Adanya ruang pengaduan